

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR : 016/KP.00/JT-03/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS AGENDARIS DAN PENGELOLA ARSIP
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi, operasional dan teknis terkait tata kelola kearsipan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang penunjukan Petugas Agendaris dan Pengelola Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/KP.00/JT/01/2022 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 003/KP.00/JT/01/2022 tentang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota di Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Petugas Agendaris dan Pengelola Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.
- Pertama :** Menunjuk/Mengangkat Saudara Sudargono, S.Pd.I sebagai Petugas Agendaris dan Pengelola Arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tahun 2022.

- Kedua : Petugas sebagaimana ditetapkan pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima surat, naskah dan dokumen;
 2. Memeriksa surat, naskah dan dokumen yang akan disimpan;
 3. Memilah surat, naskah dan dokumen berdasarkan jenisnya;
 4. Membuat nomor indeks masing-masing arsip untuk memudahkan penataannya.;
 5. Menata arsip surat, naskah dan dokumen dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan;
 6. Melayani peninjauan arsip, naskah dan dokumen sesuai dengan disposisi;
 7. Memelihara keutuhan arsip dan dokumen;
 8. Mencatat dan memberi nomor surat keluar;
 9. Mencatat surat masuk; dan
 10. Mengarsip surat keluar dan surat masuk
- Ketiga : Petugas Agendaris dan Pengelola Arsip secara administrasi dan fungsional bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batang;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini didebankan pada DIPA (daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Arsip